

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

MUHAMMAD HILMY AZIZ

NPM : 2174201001553

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

MUHAMMAD HILMY AZIZ

NPM : 2174201001553

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2025

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 30 April 2025



Oleh :

Pembimbing I

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh

MUHAMMAD HILMY AZIZ
NPM : 2174201001553

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri S.H., M.H.

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Sekretaris Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan program penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu upaya strategis adalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset berfungsi sebagai sanksi tambahan terhadap harta yang diperoleh dari korupsi, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Mekanisme perampasan aset berdasarkan Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum untuk menyita aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dan memerlukan penguatan regulasi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menawarkan pendekatan hukum yang lebih progresif dengan mekanisme *in rem*, yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana tetap. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki urgensi yang tinggi sebagai instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan kekuatan hukum tindakan perampasan aset.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan perampasan aset dalam penegakan hukum di Indonesia. Berkenaan dengan mekanisme perampasan aset meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh mekanisme hukum yang belum optimal, serta urgensi dan kekuatan hukum tindak perampasan aset.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian diperlukan penguatan peraturan dan mekanisme perampasan aset, termasuk kemungkinan mengadopsi sistem perampasan berbasis gugatan perdata (*in rem forfeiture*) yang telah diterapkan secara efektif di beberapa negara lain. Dengan demikian, menyegerakan pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting untuk memperkuat mekanisme perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi demi mendukung optimalisasi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Aset, Mekanisme Perampasan Aset

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi,
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis /dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka,
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 11 November 2025

Mahasiswa,



Nama : Muhammad Hilmy Aziz
NPM : 2174201001553

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin dan limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Kedua orang tua penulis, Ibu Farkhana dan Bapak Eko Cahyono yang telah memberikan segala dukungan mengenai penyelesaian penulisan

skripsi baik secara moril dan materil serta doa-doa yang diberikan selama ini.

8. Kepada sahabat penulis yang senantiasa membantu dan memberikan semangat untuk peneliti. Terimakasih selalu ada di saat suka maupun duka dalam proses pengerjaan penelitian ini.
9. Kepada kekasih penulis, Arum Kusuma Wardani yang telah memberi segala dukungan, baik dalam bentuk semangat, motivasi, perhatian, maupun kebersamaan. Terimakasih telah menjadi sandaran yang membuat saya terus melangkah dan tumbuh hingga akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Pasuruan, 15 April 2025

Peneliti

MUHAMMAD HILMY AZIZ
NPM : 2174201001553

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dan Pengaturan Hukumnya.....	14

3. Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Korelasi Hukumnya dengan Tindakan Perampasan Aset.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Perampasan Aset dan Unsurnya- unsurnya.....	20
2. Asas, Tujuan, dan Pengaturan tentang Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU Perampasan Aset.....	24
3. Konsekuensi Hukum Berlakunya UU Perampasan Aset Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset	
1. Latar Belakang Dibentuknya RUU Perampasan Aset.....	29
2. Kedudukan Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam RUU Perampasan Aset.....	30
3. Asas-asas dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ketika Menjadi Sasaran Tindakan Perampasan Aset Menurut RUU Perampasan Aset.....	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	40
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	45

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAMPASAN ASET

PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Mekanisme Penerapan Pasal 38 B Ayat (2) UU RI No. 20 Tahun 2001 Berkaitan Dengan Tindakan Perampasan Aset.....	46
2. Urgensi Dan Kekuatan Hukum Tindakan Perampasan Aset Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.....	69

BAB V : PENUTUP

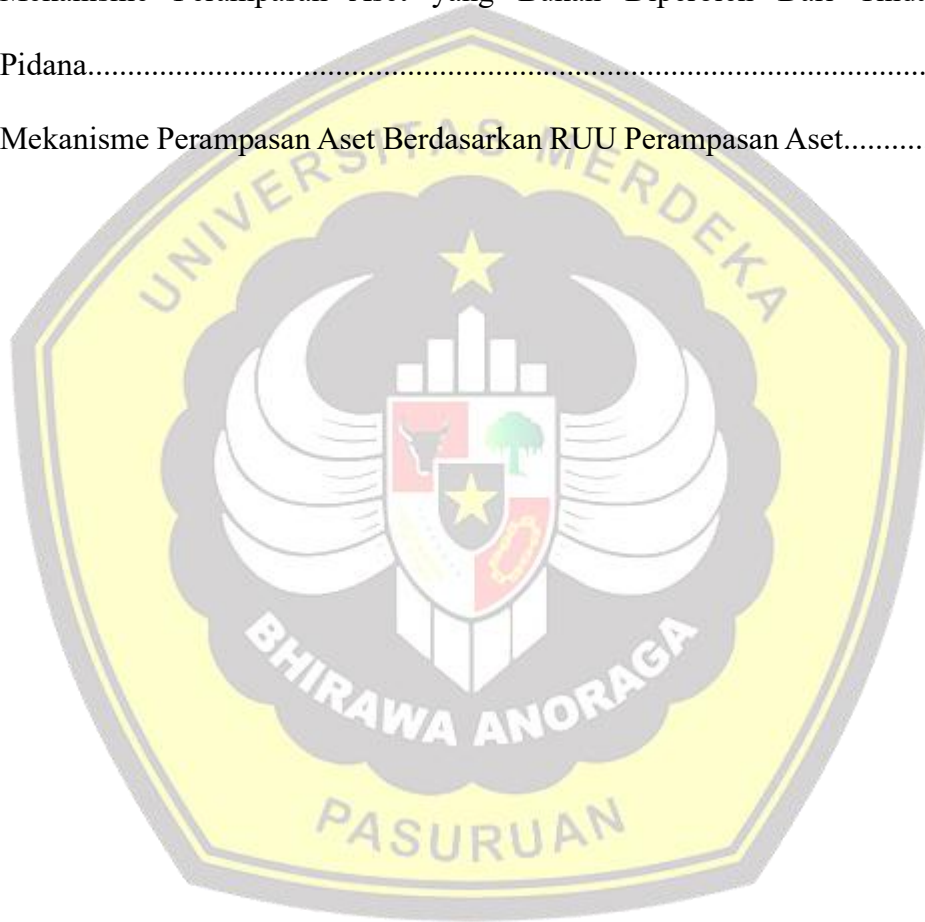
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Alur Proses Penyidikan Terkait Perampasan Aset Pelaku.....	53
2. Mekanisme Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	58
3. Mekanisme Perampasan Aset Melalui Jalur Perdata.....	61
4. Mekanisme Perampasan Aset yang Bukan Diperoleh Dari Tindak Pidana.....	65
5. Mekanisme Perampasan Aset Berdasarkan RUU Perampasan Aset.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Mekanisme Perampasan Aset.....	71
2. Tabel Perbandingan Pengelolaan Aset Pelaku Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	82
3. Tabel Perbedaan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Bimbingan

